

Aspek Legal dan Komitmen Etikal dalam *Mu'āmalah Māliyah*

Lalu Fahmi Zainul Arifin

SPs UIN Jakarta

A. Pendahuluan

Minat besar berbagai korporasi untuk mengusung berbagai produk pembiayaan berbasis shari'ah akhir-akhir ini bukanlah euforia, meskipun kisaran *market share* industri ini belum mencapai angka 5 %, namun hal ini mengindikasikan perkembangan yang positif dan signifikan bagi *Islamic finance* di Indonesia. Umat Islam Indonesia kini tidak sekedar mengenal perbankan syari'ah, namun berbagai institusi pembiayaan lain seperti asuransi syari'ah (*kafālah*), pegadaian (*rahn*) syari'ah, KJK Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Sukuk atau SBSN dan lain sebagainya.

Dari perspektif legal (*legal sense*),¹ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai lembaga fatwa berwenang, telah memiliki andil besar dalam restrukturisasi pola-pola kontraktual pembiayaan konvensional menjadi pola akad yang sesuai dengan standarisasi shari'ah *compliance*. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keislaman, secara “legal”, dapat beradaptasi dengan perubahan ruang dan waktu. Kaum muslim di Indonesia mendapatkan pilihan sistem transaksi yang secara *fiqhiyyah* tidak bertentangan dengan prinsip agama yang mereka yakini.

Barangkali terkesan pragmatis bagi sebagian kalangan, melihat minat berbagai institusi pembiayaan untuk terjun dalam kompetisi bisnis berbasis shari'ah, terutama karena realitas domain penduduk muslim di Indonesia. Apakah minat ini sekedar upaya mengantisipasi *trend* atau menstimulus pasar untuk tujuan-tujuan yang semata-mata materialistik dan *profitable*. Ramlan Sasmita (Ketua Pusat Syarikat Islam) misalnya mengemukakan bahwa Ekonomi Shari'ah

¹ Legal atau sah menurut hukum (*Law*) berarti “*limits*” batas. Ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh dunia usaha, namun absah secara hukum. M.L. Stackhouse, “Introduction : Foundations and Purposes” sebagaimana dikutip oleh : William I. Sauser Jr., *Ethics in Business: Answering the Call*, Journal of Business Ethics, Vol. 58, No. 4 (Jun., 2005), 347, URL: <http://www.jstor.org/stable/25123527> .Accessed: 12/06/2011 22:29

(sepertinya, yang ia maksudkan adalah *mu'āmalah māliyah* dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sekarang) baru sekedar perubahan istilah, namun prakteknya masih sama dengan yang konvensional.² Sebagian lagi menganggap bahwa berbagai transaksi keuangan shari'ah adalah sekedar konversi akad dari label “non” menjadi shari'ah.

Oleh karena itu, dalam hemat penyusun, tema makalah ini menjadi penting untuk diangkat, terutama untuk mengevaluasi berbagai *stereo-type* dan skeptisme semacam itu. Penyusun ingin menegaskan bahwa selalu terdapat optimisme etikal dalam dan korelasi *inheren* antara aspek legal, komitmen moral dan orientasi *profit* dalam *mu'āmalah māliyah*.

B. Relativisme Moral

Jika kita merujuk kembali ke Adam Smith (Bruner 1998), kita tidak menemukan pemilahan antara bisnis dan etika. Selain *The Wealth of Nation* (bukunya yang termasyhur tentang bisnis dan kapitalisme), Adam Smith juga menulis *The Theory of Moral Centiment*, yaitu sebuah buku tentang kewajiban moral individu satu sama lain. Bruner menambahkan, adalah jelas bahwa Smith percaya bahwa bisnis dan pekerjaan komersial akan berfungsi dengan baik hanya jika masyarakat sungguh-sungguh melakukan kewajiban mereka, khususnya kepekaan mereka terhadap keadilan.³ Sehingga masalah etika dalam dunia usaha tidak perlu diatur secara spesifik.

Sementara kalangan dengan pesimis menganggap bahwa aspek etikal adalah sesuatu yang sangat personal. Jadi, membicarakan etika di dunia bisnis adalah membicarakan *gap* yang cukup lebar antara teori dan realitas, karena sifatnya yang personal menurut sementara kalangan. Tentu saja ini memicu apriori dan sikap pesimistik. Pesimisme semacam ini sungguh dialami oleh kapitalisme sejak awal terbentuknya, sehingga terjadi pengabaian terhadap relativitas moral secara serius, yang seharusnya menjadi salah satu pondasi penting bagi bangunan konsep ekonomi Smith yang cemerlang itu.

² Harian Republika, *Tiga Rekomendasi Syarikat Islam*, Jum'at, 12 Juli 2011, 12

³ Bruner, R. F., M. R. Eaker, R. E. Freeman, R. E. Spekman dan E. O. Tiesberg, *The Portable MBA*, 3rd Edition, (New York : Wiley, 1998) 46

Di dunia kapitalistik, *etical* dan *profitable* adalah *keywords* untuk menjelaskan hubungan antara etika dan dunia usaha. Sehingga dalam perkembangannya di Barat khususnya, spiritualitas yang dianggap basis model etika bisnis itu tidak lebih dari sekedar instrumen pasar yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan utilitas hedonistik dan individualistik. R. Jackal (1988) menyimpulkan bahwa organisasi bisnis secara khusus dikembangkan untuk untuk mendapatkan keuntungan, dan hal ini berpengaruh pada kultur moral mereka.⁴

Etika dipahami dalam kerangka investasi yang profan, karena *profit gain* bisa dilakukan langsung atau melalui cara langsung atau melalui jalan yang berkelok. Pada umumnya di dunia korporasi moderen, istilah-istilah seperti *corporate's social responsibility, business ethic, corporate ethic, good ethic good governance* dan istilah-istilah lain yang merujuk kepada substansi etikal yang kurang lebih sama, lebih tepat disebut sebagai pendangkalan komitmen sosial dan etikal, karena diorientasikan sebagai bagian dari jalan memperoleh utilitas yang berkelok itu.

Kaum Smithian tidak menganggap adanya kebutuhan dunia usaha terhadap relativisme etika. Namun kenyataannya, pada tataran praksis, relativisme etika itu tidak mendapatkan justifikasinya. Para pemodal berlomba-lomba memperkaya diri dengan cara memiskinkan orang lain. Negara-negara kaya berburu bahan baku atau bahan-bahan pokok hingga ke daerah-daerah pedalaman. Sementara, pemerintah di sebagian negara miskin dan berkembang justru menganteki *neo-liberalism*, melakukan "*state crime*" dengan berbagai kebijakan ekspor impor yang sesungguhnya tidak bijak. Impor beras, gula, kentang bahkan garam yang justru memiskinkan para petani. Kemakmuran diukur dari keuntungan matematis materialistik yang diperoleh negara, bukan kesejahteraan realistik masyarakat.

Baru setelah masyarakat dunia merasakan berbagai dampak negatif dari industrialisasi, baik terhadap manusia maupun ekosistem, etika bisnis menemukan titik awal momentumnya. Pada tahun 1960-an, umumnya di Barat dan khususnya di Amerika, terjadi pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas yang ditandai oleh perlawanan mahasiswa untuk menolak kemapanan (*establishment*). Mereka

⁴ R. Jackal, *Moral Mazes: The World of Corporate Managers*, (New York : Oxford University Press, 1988), 105

menolak kolusi yang dilakukan kalangan militer dengan kaum industrialis. Industri dianggap melayani kepentingan militer. Untuk pertama kali muncul kesadaran tentang masalah ekologis, terutama karena industrialisasi dianggap sebagai penyebab masalah lingkungan hidup, seperti polusi udara, air, tanah, serta limbah beracun dan sampah nuklir. Salah satu reaksi paling penting adalah adanya perhatian khusus terhadap *social issues*. Beberapa sekolah bisnis mulai mencantumkan mata kuliah baru yang biasanya diberinama *Businnes and Societies*.⁵

Pada tahun 1970-an, etika bisnis sebagai bidang intelektual akademis dengan identitas sendiri mulai terbentuk di Amerika. Jika sebelumnya hanyamembicarakan aspek moral dalam berbisnis dan pokok-pokok wacana moral lainnya dalam kaitannya dengan dunia usaha, mulai berkembang etika bisnis dalam arti yang sebenarnya.

Setidaknya terdapat dua faktor yang mendasari gejala ini, yaitu :⁶

1. Sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis sekitar bisnis.
2. Etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang terjadi di dunia bisnia Amerika Serikat kala itu.

Pada tahun 1980-an, etika bisnis semakin meluas ke Eropa dan menjadi fenomena global pada dekade 1990-an. Gerald F. Cavanagh dan Mark R. Bandsuch (2002) mengemukakan ketertarikan yang mendasar dari banyak korporasi moderen terhadap spiritualitas sebagai basis etikal dalam berbisnis.⁷ Novak (1996), mendefinisikan etika bisnis secara komprehensif berdasarkan perspektif proaktif,⁸ sebagai sikap luhur melebihi ketaatan hukum dan tidak melanggar hukum moral. Hal itu berarti membayangkan dan mewujudkan sebuah dunia baru yang berasaskan prinsip-prinsip daya cipta individual, komunitas,

⁵ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Cet. 10, (yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2000), 38

⁶ K. Bertens, *Pengantar*....., 39

⁷ Gerald F. Cavanagh and Mark R. Bandsuch, *Virtue as a Benchmark for Spirituality in Business*, *Journal of Business Ethics*, Vol. 38, No. 1/2, At Our Best: Moral Lives in a MoralCommunity (Jun., 2002), pp. 110, URL: <http://www.jstor.org/stable/25074782> .Accessed: 12/06/2011

⁸ M. Novak, *Business as a Calling; Work and The Examined Life*, (New York : The Free Press, 1996), 133

realisme serta kebaikan-kebaikan bisnis lainnya. Etika bisnis berarti menghormati hak-hak kaum papa untuk mendapatkan usaha dan kemampuan ekonomi sendiri. Etika bisnis berarti membudayakan kebiasaan orang-orang yang mapan agar menyantuni kaum miskin dan untuk semakin mengagungkan Tuhan.⁹

Komitmen moral semacam ini juga berlaku dalam konteks Korporasi. Esensi korporasi menurut (Novak, 1996) adalah institusi moral. Korporasi memiliki beberapa kewajiban moral yang *inherent* dengan tujuan-tujuan, struktur dan cara operasionalnya yang berasal dari komitmen moral dan komitmen keagamaan anggotanya. Oleh karena itu, tenaga perusahaan yang bersangkutan mempunyai tanggungjawab dan agenda moral yang serius.¹⁰

C. *Mu'āmalah Māliyah* Sebagai Artifisial Kesalehan (*piety*) dan Ketaatan (*obedience*)

Ketika Islam diturunkan di Makkah, kegiatan ekonomi di tempat itu sangat tinggi. Al-Qur'an secara khusus mengabadikan fenomena ini dalam QS. Quraish. Selama ratusan tahun, bangsa Arab sudah berpengalaman dalam aktivitas perdagangan. Jalur yang mereka lalui terbentang dari Yaman hingga daerah mediterania. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang menikahi Khadijah al-Kubrā ra, seorang janda kaya yang juga seorang pedagang. Kafilah (*caravan*) dagangnya melakukan perjalanan bisnis hingga Shiria. Pada masa-masa berikutnya, perdagangan berperan penting bagi persebaran Islam ke berbagai penjuru dunia.

Berbagai persepsi dan tradisi mu'āmalah yang dilakukan Kaum Jahiliyah pada waktu itu seperti riba, *ihthikar* dan lain sebagainya, dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam memiliki alasan kuat untuk mengatur persoalan bisnis ini secara lebih spesifik. Kegiatan ekonomi

⁹ Gatewood dan Carrol (1981) mengklasifikasi strategi tanggungjawab sosial perusahaan dalam empat level (taxonomy of social responsibility strategy), yaitu : *obstructinist strategy; defensive strategy; accommodative strategy* dan *proactive strategy*. Strategi proaktif berarti menerapkan kepemimpinan berdasarkan prakarsa sosial. Strategi ini didisain untuk menemukan seluruh kriteria sikap sosial, termasuk *discretionary performance* (kebabasan sikap) atau sikap sosial yang tidak terinstitusi dalam kode etik korporasi tertentu. Pada level ini, perusahaan memilih sikap preferentif untuk menghindari berbagai akibat benturan sosial karena kegiatan usaha. Strategi ini mengidentifikasi dan merespon secara pasti berbagai isu sosial yang muncul. William I. Sauser, Jr., *Ethics in Business: Answering the Call*, Journal of Business Ethics, Vol. 58, No. 4 (Jun., 2005), pp. 348, Published by: SpringerStable URL: <http://www.jstor.org/stable/25123527> .Accessed: 12/06/2011

¹⁰ M. Novak, *Business as a Calling*....., 158-159

dianjurkan sekaligus diperkaya dengan serangkaian norma-norma etik yang harus ditegakkan dalam rangka mewujudkan *al-falāh*.

Islam melakukan koreksi terhadap anggapan orang Arab kala itu yang mengatakan hilangnya kemuliaan dan kharisma seseorang bila melakukan kegiatan ekonomi di pasar.¹¹

Islam juga mengoreksi kesalahpahaman bangsa Arab tentang larangan melakukan kegiatan ekonomi pada musim-musim haji.¹²

Islam tidak melarang manusia untuk mencari keuntungan (*profit*) selama diperoleh dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip shara'. Secara implisit. Al-Qur'an menstimulasi umat Islam untuk melakukan pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan cara berdagang, dengan menekankan berbagai aspek etikal demi menjaga kepentingan semua pihak, khususnya para pelaku pasar (*stake-holder*).

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian diri sendiri dan orang lain, karena setelah ia mampu dengan serta merta seorang muslim terikat oleh kewajiban untuk mensejahterakan saudaranya yang tidak mampu, sehingga si papa juga dapat berproduksi untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan orang lain. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan, sampai benar-benar terwujud keadilan ekonomi dan kesejahteraan social (*falāh*) bagi masyarakat. Kaum muslim diperintahkan untuk mensejahterakan dirinya dengan cara bermu'āmalah, setelah mampu, mereka harus mensejahterakan orang lain.

Selanjutnya, *mu'āmalah māliyah* dikonseptualisasi sebagai salah satu instrumen *shar'i* bagi pemenuhan kebutuhan terhadap rizki yang tidak hanya *ḥalāl*,¹³ namun juga mengandung aspek kebaikan (*ṭayyib*)¹⁴ dan berkah, dalam rangka mewujudkan *falah* sebagai derivasi dan wujud realistik yang dikehendaki oleh *maqāṣid ash-sharī'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas dalam *mu'āmalah māliyah* bukanlah legalitas yang mengabaikan komitmen etikal. Terdapat *shopisticated aspect* yang _semestinya_ juga dicover dalam standarisasi legal.

¹¹ QS. al-Furqān : 20

¹² QS. Al-Baqarah : 198

¹³ QS al-Baqarah : 168

¹⁴ QS. al-Baqarah : 172-173

Berdasarkan asumsi dasar ini disimpulkan bahwa bertransaksi dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya di dalam Islam adalah instrumen dan indikator kesalehan (*piety*) dan ketaatan (*obedience*), bahkan kesalehan dan ketaatan itu sendiri, karena tujuan-tujuan ekonomi tidak bertentangan dengan tujuan agama. Maka, orientasi materialistik tidaklah cukup menjelaskan kedalaman dimensi mu'amalah maliyah, karena bisnis adalah *common ground* yang mempertemukan antara kepentingan duniawi yang profan dan sakralitas kepentingan-kepentingan ukhrawi, di mana ketaatan, kesalehan, legal sense, komitmen moral dan tujuan-tujuan profit direfleksikan.

D. Aspek Legal dan Komitmen Moral Dalam *Mu'amalah Māliyah*

Legalitas sangat dibutuhkan, terutama sebagai panduan untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan bisnis. Namun penting bagi penyusun untuk mengambil titik-tolak dari pernyataan Hosmer (2003) bahwa standar legal dalam usaha tidaklah cukup, karena tidak dapat menjangkau tujuan-tujuan personal, tidak pula menjangkau norma-norma dan nilai-nilai. Persyaratan legal menurutnya, tidak merepresentasikan kenyataan alami dan nilai aktual kemanusiaan.¹⁵

Normativitas dalam *mu'amalah māliyah* merupakan salah satu elemen dasar yang mengikat seorang muslim sebagai individu dengan negara¹⁶ dan sistem sosial di mana ia berada. Nilai-nilai keislaman adalah rasionalisasi tindakan usaha. Agama tidak dilibatkan sekedar untuk tujuan-tujuan eksternal, karena dimensi normative adalah hal yang mendasar dan integral dalam sistem ekonomi Islam. Rafik I. Beekun dan Jamal A. Badawi (2005) mengemukakan bahwa perbedaan level komitmen dan praktek beragama menjadi tantangan besar ketika seseorang berusaha memahami etika bisnis dari perspektif Islam.¹⁷

Namun ketika keimanan dan ketakwaan tidak lagi dijadikan jaminan, kemudian para pelaku pasar mengarahkan aktifitas mu'amalah kepada cara-cara yang negatif dan menyalahi prinsip-prinsip shara', maka ajaran Islam memberikan

¹⁵ William I. Sauser, Jr., *Ethics in Business*....., 347

¹⁷ Rafik I. Beekun & Jamal A. Badawi, *Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspectives*: Journal of Business Ethics, Vol. 60, No. 2 (Aug., 2005), 131, URL: <http://www.jstor.org/stable/25075255> .Accessed: 12/06/2011

toleransi untuk memukul tangan mereka dan melarang mereka untuk melakukan perbuatan yang rusak dan merusak. Bukankah Umar b. Khaṭṭāb pernah mengusir seorang pedagang yang melakukan kecurangan agar keluar dari pasar ?

Di samping itu, komitmen moral sangat mungkin diukur tidak hanya pada level makro (konsptual dan filosofis), namun juga pada skala meso (kelembagaan) dan mikro (prilaku individu). Hal ini penting, untuk mengukur apakah dimensi etikal dalam transaksi bisnis shari'ah yang telah dikembangkan di Indonesia sekarang ini sekedar bersifat formalistik atau refleksi etikal yang sesungguhnya, dalam arti bagaimana shari'ah *compliance* yang dikembangkan untuk mengakomodir nilai-nilai etik dalam berbagai rumusan peraturannya dan terevaluasi pada tataran implementasi.

Dengan menyerahkan komitmen etik *mu'āmalah māliyah* hanya pada tanggungjawab individu, hanya akan menempatkannya pada pesimisme yang akan mengakibatkan keadaan di mana mu'āmalah māliyah kehilangan karakteristiknya, selanjutnya transaksi yang Islami akan menjadi sekedar konversi istilah dalam praktek bisnis, dari label non shari'ah ke dalam Bahasa Arab. Karena salah satu aspek mendasar yang membedakan karakteristik *mu'āmalah māliyah* dengan sistem transaksi lain adalah level komitmen etikal. Aspek etikal adalah bagian *inheren* dari normativitas *mu'āmalah māliyah* itu sendiri.

Suatu transaksi dalam *mu'āmalah* dianggap terlarang karena beberapa hal sebagai berikut : haram zatnya, atau haram selain zatnya atau tidak sah (tidak lengkap) akadnya.¹⁸

1. Haram zatnya. Obyek yang diperjualbelikan adalah barang haram
2. Haram selain zatnya karena :
 - a. Melanggar prinsip “*'an tarāḍin minkum*” karena adanya :
 - *tadlīs* (penipuan), sehingga terjadi *assimetric information*, baik menyangkut kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
 - b. Melanggar prinsip “*lā tuzlimāna walā tuzlamūn*” yang terjadi dalam bentuk :
 - *taghrīr* (*gharar*)

¹⁸ Adiawarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi IV, Cet ke-7, (Jakarta :PT. RAJA GRAFINDOPERSADA, 2004), 29-49

- *ihtikār* (penimbunan, rekayasa pasar dalam *supply*)
 - *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*)
 - mengandung unsur *ribā*
 - *maisir* dan
 - *risywah*
3. Tidak sah/ tidak lengkap akadnya yang mengakibatkan terjadinya kondisi di mana :
- a. rukun dan syarat tidak terpenuhi
 - b. terjadi *ta'alluq*¹⁹ dan
 - c. terjadi *two in one*.²⁰

Jika dihadapkan dalam konteks keislaman (*mu'āmalah māliyah*), pernyataan Hosmer yang penusun kemukakan di awal makalah ini, menurut penyusun perlu dievaluasi, karena *legal sense* di dalam Islam (*shari'ah compliance*) dirumuskan dari dan sarat dengan normativisme.

Di dalam Islam, aktifitas usaha tidak dipersepsikan semata-mata dari sudut secara *legal sense*, sehingga komitmen moral di dunia usaha diserahkan pada tanggungjawab personal saja, karena hal ini akan berdampak pada persoalan yang sangat serius, yaitu menghadapi konsep moralitas *mu'āmalah* ke dalam pesimisme, sebagaimana dilakukan oleh kaum Smithian dan penganut pasar bebas di dunia kapitalisme.

Oleh karena itu, selain pengawasan internal yang personal, harus pula diformulasikan mekanisme pengawasan eksternal yang legal.²¹ Di dalam *mu'āmalah māliyah*, pengawasan dilakukan secara berjenjang. Pelaku pasar atas dirinya sendiri menghendaki komitmen moral yang personal dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini mungkin oleh pemerintah atau lembaga yang diwenangkan untuk melakukan pengawasan. Misalnya, dengan mengembangkan konsep Ibnu Taimiyah tentang *hisbah*.

¹⁹ *Ta'alluq* (berkaitan) artinya biala suatu akad terjadi dikaitkan dengan akad yang lain. Lihat Adiarwan Karim, 48

²⁰ Adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketiada pasatian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus berlaku. Dalam terminologi fiqh ini disebut *saḥqatāin fiṣ-ṣaḥqah*. Adiarwan Karim, 49

²¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2010), 178

Di Indonesia, terdapat lembaga yang yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang didelegasikan kewenangan untuk melakukan fungsi dan peran pengawasan eksternal semacam ini.

DPS memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan, terutama dalam melakukan supervisi atas kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berdasarkan keputusan DSN-MUI nomer 98 tahun 2001 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :²²

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi, melaksanakan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga tersebut.
2. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.
3. Struktur DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi
4. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam
5. Bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
6. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
7. Bertanggungjawab atas seleksi karyawan baru yang dilaksanakan oleh biro syariah.
8. Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

²² www.mui.go.id akses : 6 Januari 2012

9. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah sesuai dengan ketentuan syariah.
10. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya.
11. DPS bersama komisaris dan direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan oleh lembaga keuangan syariah.
12. DPS juga bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku masyarakat seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sedangkan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) berdasarkan peraturan tersebut²³ adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

²³ DSN-MUI No : Kep-98/MUI/III/ 2001

E. Penutup

Legalitas dalam *mu'āmalah māliyah* bukanlah sekedar positivisasi atau formalisasi yang apriori ataupun pesimistik terhadap relativisme moral, karena aspek etikal yang diartikulasikan dalam berbagai prinsip *mu'āmalah* adalah salah satu konsideran yang mendasar dan pokok dalam proses memahami dan *inheren* dengan “halal haram”, sehingga terkadang sukar untuk menarik garis tegas antara normativitas dan positivitas. Terminologi dari doktrin “*al-amr bil-ma'rūf dan an-nahyu 'anil-munkar*” adalah doktrin universal yang menegaskan penghormatan Islam terhadap relativisme moral, sekaligus menegaskan optimisme dan legitimasi yang mendasar bagi normativitas *mu'āmalah māliyah*. Dengan kata lain, prinsip-prinsip moral keislaman adalah aspek pokok dan karakteristik mendasar *mu'āmalah māliyah*. Komitmen moral di dalam *mu'āmalah māliyah* dapat diukur melalui system pengawasan internal, yaitu tanggungjawab personal hamba kepada Tuhan dan pengawasan eksternal melalui otoritas pemerintah atau lembaga berwenang.

Legalitas suatu sistem usaha yang tidak terinspirasi oleh pertimbangan moral tidak dapat menyentuh masalah-masalah dan tujuan-tujuan yang lebih esensiil, seperti aspek kemanusiaan, keseimbangan ekosistem, keadilan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Wallahu a'lamu biş-şawāb

DAFTAR PUSTAKA

- Sauser , William I., *Ethics in Business: Answering the Call*, Journal of Business Ethics, Vol. 58, No. 4 (Jun., 2005), 347, URL: <http://www.jstor.org/stable/25123527>, Accessed: 12/06/2011 22:29
- Harian Republika, *Tiga Rekomendasi Syarikat Islam*, Jum'at, 12 Juli 2011, 12
- R. F., Bruner, & M. R. Eaker, R. E. Freeman, R. E. Spekman dan E. O. Tiesberg, *The Portable MBA*, 3rd Edition, New York : Wiley, 1998
- Jackal, R., *Moral Mazes: The World of Corporate Managers*, New York : Oxford University Press, 1988
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, Cet. 10, (yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2000), 38
- Cavanagh, Gerald F., & Mark R. Bandsuch, *Virtue as a Benchmark for Spirituality in Business*, Journal of Business Ethics, Vol. 38, No. 1/2, At Our Best: Moral Lives in a MoralCommunity (Jun., 2002), pp. 110, URL: <http://www.jstor.org/stable/25074782>, Accessed: 12/06/2011
- Novak, M., *Business as a Calling: Work and The Examined Life*, New York : The Free Press, 1996
- Beekun, Rafik I., & Jamal A. Badawi, *Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspectives*: Journal of Business Ethics, Vol. 60, No. 2 (Aug., 2005), URL: <http://www.jstor.org/stable/25075255>, Accessed: 12/06/2011
- Karim, Adiawarman A., *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi IV, Cet ke-7, Jakarta : PT. RAJA GRAFINDOPERSADA, 2004
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam* , Cet. 3, Jakarta : Kencana, 2010
- www.mui.go.id